

## **BKN GANTIKAN KASN SOAL TINDAK LANJUT PELANGGARAN ASN SELAMA PILKADA SERENTAK**



Sumber gambar:

[https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/09/17/bkn-gantikan-kasn-soal-tindak-lanjut-pelanggaran-asn-selama-pilkada-serentak#google\\_vignette](https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/09/17/bkn-gantikan-kasn-soal-tindak-lanjut-pelanggaran-asn-selama-pilkada-serentak#google_vignette)

### **Isi Berita:**

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI disebut menggantikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam Rakornas Netralitas ASN di Pilkada bersama Kepala Daerah di kawasan Ancol, Jakarta.

“Ada surat edaran kembali dari MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk kemudian melimpahkan tugas KASN kepada BKN,” kata Bagja, Selasa (17/9/2024). Bagja mengatakan bahwa KASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB. Bagja pun telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto terkait tindak lanjut laporan atau temuan pelanggaran netralitas ASN.

“Sudah disampaikan oleh Kepala BKN, sudah banyak laporan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu provinsi/kota mengenai pelanggaran netralitas ASN,” ujar Bagja. Bagja menyebut pihaknya akan menunggu tindak lanjut yang dilakukan BKN terhadap laporan tersebut.

## Sumber Berita:

1. [https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/09/17/bkn-gantikan-kasn-soal-tindak-lanjut-pelanggaran-asn-selama-pilkada-serentak#google\\_vignette](https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/09/17/bkn-gantikan-kasn-soal-tindak-lanjut-pelanggaran-asn-selama-pilkada-serentak#google_vignette), “BKN Gantikan KASN soal Tindak Lanjut Pelanggaran ASN Selama Pilkada Serentak”, tanggal 17 Septemeber 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/376224-bkn-gantikan-kasn-tindaklanjuti-pelanggaran-asn-di-pilkada-2024>, “BKN Gantikan KASN Tindaklanjuti Pelanggaran ASN di Pilkada 2024”, tanggal 17 September 2024.

## Catatan:

Aturan terkait diatur pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada:
  1. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “1 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;
  2. Pasal 24
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN wajib:
      - a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
      - b) menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
      - c) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
      - d) menjaga netralitas; dan
      - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin”;
    - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN”;
  3. Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini”.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik pada:
  1. Pasal 2:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
  2. Pasal 3:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”; dan
    - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri”.
- Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, maka tugas dan fungsi KASN beralih kepada Kementerian PANRB dan BKN.